

P E N E T A P A N
NOMOR : 91/G/2019/PTUN-KPG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara yang dilaksanakan digedung Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Jalan Palapa No. 16 A, Oebobo - Kupang, Nusa Tenggara Timur, antara : _____

Nama : **HERIBERTUS GANI** ; _____

Kewarganegaraan : Indonesia ; _____

Tempat Tinggal : Jalan Anggrek, RT. 045, RW. 005, Kelurahan Pauphire, Kecamatan Ende Tengah ; _____

Pekerjaan : Swasta : _____

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada : --

1. FERDINANDUS HIMAN, SH ; _____

2. INDRA KUSUMA YULIANTO. SH..M.Hum : _____


3. ELSYANI WENLIS SALEH ADU, SH ; _____

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Komodo No. 33, Kelurahan Airmona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 19 / FSHS / VIII / 2019 / KPG Tanggal 16 Agustus 2019 ; _____

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT:**

M e l a w a n

Nama Jabatan : **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) KABUPATEN ENDE** : _____



Tempat Kedudukan : Jalan Durian - Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada : --

1. BIYANTE. SH : -----
2. MBULANG LUKAS, SH ; -----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Untung Surapati, RT. 003, RW. 001, Kelurahan Manulai II, Kecamatan Alak, Kota Kupang. berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 62 / B & R / IX / 2019 / SKK Tanggal 5 September 2019 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca : -----

- Gugatan Penggugat tertanggal 22 Agustus 2019 : -----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 91/PEN-DIS/2019/PTUN-KPG tanggal 26 Agustus 2019 tentang Lolos Dismissal ; -----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 91/PEN-MH/2019/PTUN-KPG , tanggal 26 Agustus 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim ; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 91/PEN-PP/2019/PTUN-KPG tanggal 30 Agustus 2019 tentang Pemeriksaan Persiapan : -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 91/PEN-HS/2019/PTUN-KPG tanggal 18 September 2019 tentang Hari Sidang : -----

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp is faint and appears to be an official seal or stamp, but its details are not clearly legible. The signature is a stylized, cursive script.

- Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat tertanggal 18 September 2019. dalam register perkara Nomor : 91/G/2019/PTUN-KPG ; -----


Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Ende Nomor : 22/PL.01.9-HK.03.1-Kpt/5308/KPU-Kab/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 : -----

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa ini masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan ; -----

Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 18 September 2019, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Surat Nomor : 20/FHSH.V/2019/Kpg, tanggal 18 September 2019, Perihal : Pencabutan Gugatan. Pada pokoknya menyatakan secara resmi mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor : 91/G/2019/PTUN.Kpg., untuk mencabut Gugatan karena secara resmi Kuasa Hukum Penggugat telah mengundurkan diri sebagai kuasa : -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dijelaskan bahwa Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Terugat mengajukan Jawaban ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Kuasa Hukum Penggugat tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan Gugatan Penggugat dikabulkan ; -----




Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Gugatan dikabulkan oleh Pengadilan, maka perkara Nomor : 91/G/2019/PTUN-KPG, harus dicoret dari Daftar Register Perkara dan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya seperti tercantum dalam amar penetapan ini : _____

Memperhatikan, ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan lain yang bersangkutan ; _____

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara Nomor : 91/G/2019/PTUN-KPG ; _____
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang untuk mencoret perkara Nomor : 91/G/2019/PTUN-KPG, tersebut dari Buku Register Perkara : _____
3. Membebankan biaya yang timbul dalam pencabutan gugatan ini kepada Penggugat sebesar Rp. 461.500,- (Empat Ratus Enam Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah) : _____

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada hari Senin, tanggal 23 September 2019, oleh kami SIMSON SERAN, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, MARIANA IVAN JUNIAS, SH.,M.Hum., dan PRASETYO WIBOWO, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 September 2019. oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu



oleh MARTHA S. MANUHUTU, SH., sebagai Panitera Pengganti, dengan
dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat. -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

MARIANA IVAN JUNIAS, S.H., M.Hum

SIMSON SERAN, SH.,MH

TTD

PRASETYO WIBOWO, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI :


TTD

MARTHA S. MANUHUTU, S.H

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
- Alat Tulis Kantor (ATK).....	Rp. 250.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 125.500,-
- PNBP Panggilan	Rp. 40.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	<u>Rp. 10.000,-</u>
	Rp. 461.500,-

(Empat Ratus Enam Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah).




SALINAN PENETAPAN SESUAI DENGAN ASLINYA DIBERIKAN UNTUK
DAN ATAS PERMINTAAN TERGUGAT. **KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM DAERAH (KPUD) KABUPATEN ENDE ; -----**

HARI : RABU

TANGGAL : 30 OKTOBER 2019

PANITERA,



MARTHEN A. YACOB, SH.,MH
NIP. 19620322 198403 1 003

RINCIAN BIAYA:

1. Biaya upah tulis 5 lembar @ Rp.500.-	Rp. 2.500,-
2. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
3. Biaya Uang Leges	Rp. 10.000,-
4. Biaya Penjilidan, Sampul / Map.....	Rp. 25.000,-
5. Biaya Fotokopi / Penggandaan.....	<u>Rp. 20.000,-</u>
J U M L A H	Rp. 63.500,-

(Enam Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah)